

# LAPORAN TAHUNAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
2024**



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3832108 FAKSIMILE (021) 3451926

---

## LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID LEMHANNAS RI TAHUN 2023

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- b. Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

- c. Untuk memberikan gambaran dan sekaligus pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik oleh PPID Lemhannas RI tahun 2023, maka perlu dibuat laporan pelaksanaan.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.
- b. **Tujuan.** Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI selama tahun 2023 sekaligus untuk pemetaan rencana kegiatan serta rencana kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI Tahun 2024.

## 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI tahun 2023. Ruang lingkup ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. **Pendahuluan**, berisi uraian tentang latar belakang, dasar, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari laporan pelayanan informasi publik PPID Lemhannas RI.
- b. **Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**, berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dukungan prasarana, sarana dan anggaran serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik; pelayanan informasi publik; dan sengketa informasi publik; serta kendala pelaksanaan layanan informasi publik.
- c. **Hasil yang Dicapai**, berisi pencapaian hasil monitoring dan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
- d. **Penutup**, berisi uraian tentang kesimpulan menyangkut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

#### **4. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- d. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- e. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

## **II. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka memastikan tercapainya layanan informasi publik PPID Lemhannas RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka PPID Lemhannas RI menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini, dijabarkan dalam berbagai bentuk ketentuan baik pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dukungan prasarana, sarana, dan anggaran, serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun kebijakan dan dukungan serta pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **5. Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lemhannas RI.

- b. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 94 tahun 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Berkaitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- e. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/450/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan I T.A. 2023.
- f. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/806/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan II T.A. 2023.
- g. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/1279/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan III T.A. 2023.
- h. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/2103/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan IV T.A. 2023.
- i. Keputusan PPID Lemhannas RI Nomor: 1/V/2023/PID tanggal 24 Mei 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lemhannas RI T.A. 2023 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**6. Dukungan Prasarana, Sarana, dan Anggaran serta SDM Pelayanan Informasi Publik.**

- a. Prasarana dan sarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik, antara lain: berupa fasilitas ruang pelayanan sementara di Gedung Astagatra Lt.2 dilengkapi dengan 5 meja dan 2 kursi pelayanan serta 4 unit computer dengan kondisi baik.

- b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax atau melalui *e-mail*, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/>. Pada tahun 2023, sebagai salah satu media utama dalam pelayanan informasi publik, Lemhannas RI berinovasi mengembangkan portal PPID yang lebih informatif dan lebih terbuka bagi publik. Saat ini publik bisa mengetahui secara *real-time progress* permohonan informasi yang diajukan pada panel pemohon. Selain itu masyarakat luas juga dapat mengetahui jumlah permohonan informasi publik Lemhannas RI secara *real-time* tanpa perlu login terlebih dahulu. Selain itu, publik juga dapat mengajukan permohonan informasi secara terintegrasi secara nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).
- c. Merespons kebutuhan akses informasi oleh publik, PPID Lemhannas membuka layanan informasi publik melalui aplikasi WhatsApp (0881-0820-51965) sebagai upaya perluasan saluran media dan kemudahan publik mengakses informasi publik.
- d. Pada RKAKL T.A. 2023 kegiatan PPID dialokasikan pada aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) sebesar Rp 116.946.000, yakni untuk rapat koordinasi per triwulan, workshop PPID, dan dukungan paket data dan komunikasi untuk melakukan diseminasi informasi terkait, program, kinerja, capaian, serta kegiatan Lemhannas RI melalui Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube). Media Sosial menjadi salah satu kanal untuk menyebarkan informasi terkait kinerja Lemhannas RI dan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik akan kemudahan akses.
- e. SDM Pelayanan informasi publik di PID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Lemhannas RI, secara *ad hoc* telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2013

tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Selain pengawas PPID di Biro Humas yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI sejumlah 8 personel, juga telah ditunjuk anggota PPID dari masing-masing unit kerja sebanyak 20 personel, yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Sekretaris Utama selaku Atasan PPID.

## **7. Pelayanan Informasi Publik**

PPID Lemhannas RI memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam.

Pada tahun 2023, terdapat 15 (lima belas) permohonan informasi yang disampaikan melalui *website* PPID serta kunjungan langsung dan telah ditindaklanjuti (daftar terlampir). Permohonan informasi dipenuhi dalam waktu rerata 2 (dua) hari. Durasi pemenuhan tersebut masih berada dalam rentang waktu penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, yaitu 10 (sepuluh) hari dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari.

Selain melalui permohonan langsung, publik juga dapat langsung mengakses informasi mengenai Lemhannas RI pada *website* dan media sosial Lembaga. Adapun permohonan informasi publik yang bersifat informal melalui akses *website* secara mandiri selama 2023 tercatat sejumlah 1.659.781 kunjungan. Sedangkan pada media sosial, sebanyak 1.010 konten terkait Lembaga telah dipublikasikan.

## **8. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2023, permohonan informasi publik yang diajukan ke Lemhannas RI dapat dipenuhi tanpa adanya gugatan sengketa informasi publik kepada Lemhannas RI.

## **9. Kendala Pelaksanaan PID Lemhannas RI**

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2023, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

### **a. Sumber daya manusia**

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.

### **b. Sarana/prasarana**

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu, ruang pelayanan masih berada dalam ruang kerja.

### **c. Anggaran**

Mengingat diperlukannya pengembangan kapasitas SDM pengelola dan sarana prasarana, maka anggaran yang tersedia pada 2023 belum mencakup kebutuhan tersebut.

## **III. HASIL YANG DICAPAI**

### **10. Monitoring dan Evaluasi**

Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hasil dari monev tahun 2023, Lemhannas RI mendapatkan nilai 90,13 dengan kualifikasi Informatif.



#### **IV. PENUTUP**

##### **11. Kesimpulan**

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2023 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Lemhannas RI dapat berjalan dengan baik. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kapasitas SDM serta sarana prasarana.

##### **12. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawak layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik Lemhannas RI;
- b. Menyediakan ruang pelayanan yang lebih kondusif serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PID Lemhannas RI.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Biro Humas  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Suratno, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI

## LAMPIRAN

Tabel 1. Daftar Permohonan Informasi Publik

No.	Tanggal Permohonan Diterima	Informasi yang diminta	Pemenuhan Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan	Status
1	6 Januari 2023	Informasi penelitian tesis mahasiswa S2	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	5 hari kerja	Terpenuhi
2	13 Januari 2023	Informasi lowongan magang		5 hari kerja	Terpenuhi
3	5 Mei 2023	Permohonan informasi Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	3 hari kerja	Terpenuhi
4	19 Juni 2023	Data Penelitian Tambahan Terkait Pengaruh Konflik Laut China Selatan terhadap Ketahanan Indonesia	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	2 hari kerja	Terpenuhi
5	9 Juli 2023	Permohonan prosedur penelitian skripsi	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	2 hari kerja	Terpenuhi
6	27 Juli 2023	Permohonan wawancara untuk penelitian skripsi Strata 1 (S-1)	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	2 hari kerja	Terpenuhi
7	11 Oktober 2023	Taskap Optimalisasi profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	1 hari kerja	Terpenuhi

8	17 Oktober 2023	Taskap Optimalisasi integrasi data pada sistem pemerintahan berbasis digital guna terwujudnya informasi data tunggal	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	1 hari kerja	Terpenuhi
9	6 Desember 2023	Permohonan informasi Taskap Akselerasi Implementasi Hilirisasi Kelapa Sawit dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional, Intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna meningkatkan ketahanan pangan dan energi	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	1 hari kerja	Terpenuhi
10	6 Desember 2023	Permohonan informasi Taskap Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kelapa Sawit Menyeimbangkan Kebutuhan dalam Negeri dan Ekspor	Tindak lanjut permohonan dengan memberikan rekomendasi badan publik lain (Indonesia One Search) yang menguasai informasi tersebut.	1 hari kerja	Ditolak (Taskap dibawah tahun terbit 2000 sudah dimusnahkan, dan tidak ada digitalnya.)
11	6 Desember 2023	Permohonan informasi Taskap Inovasi Ekonomi Hijau Dalam Rangka Meningkatkan Peran Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara, Optimalisasi implementasi hukum dan peraturan untuk penguatan ekonomi biru guna mendukung ketahanan ekonomi nasional, Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekonomi Biru Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional,	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	2 hari kerja	Terpenuhi

		Menanggulangi Mafia Tanah Melalui One Map Policy Guna Penguatan Ekonomi Hijau Dalam Rangka Ketahanan Nasional			
12	11 Desember 2023	Permohonan informasi Taskap Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perbatasan Darat Guna Memperkuat Daya Tangkal Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	2 hari kerja	Terpenuhi
13	12 Desember 2023	Permohonan informasi taskap pembangunan wilayah perbatasan darat guna memperkuat daya tangkal bangsa dalam rangka ketahanan nasional, transformasi digital bidang pertahanan guna memperkuat ketahanan nasional	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	1 hari kerja	Terpenuhi
14	12 Desember 2023	Permohonan Informasi taskap pelaksanaan diplomasi pertahanan RI guna mendukung keamanan ibukota Nusantara, sumber daya nasional guna menghadapi ancaman aspek maritim dalam rangka mewujudkan pertahanan laut di ibukota negara (IKN)	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	1 hari kerja	Terpenuhi
15	20 Desember 2023	Optimalisasi Binter TNI Angkatan Darat Untuk Mencegah Paham Radikal, Penguatan Peran Teritorial TNI Guna Menghadapi Ancaman PROXY	Tindak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	1 hari kerja	Terpenuhi

		WAR, Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Di Kalangan Komunitas Masyarakat Ibu Kota Nusantara (IKN) Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional, Pembangunan Dan Penguatan Ketahanan Pangan Di Wilayah IKN Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional			
--	--	---	--	--	--

Grafik 1. Kunjungan Portal Lemhannas RI 2023

